

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-STANDAR BIAYA MASUKAN-TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERMENKEU RI NOMOR 57/PMK.02/2015 TANGGAL 18 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran. Kementerian Negara Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 02/20 14 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014; Permenkeu RI No. 53/PMK.02/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

Angka 3 mengenai Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, angka 5 mengenai Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan, angka 6 mengenai Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), angka 18 mengenai Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian, angka 19 mengenai Honorarium Pengajar Diklat, angka 20 mengenai Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dan angka 21 mengenai Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014.

Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 02/2014 yakni angka 36 mengenai Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 6 mengenai Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), angka 11 mengenai Honorarium Narasumber I Pembahas I Moderator I Pembawa Acara Panitia, angka 15 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 19 mengenai Honorarium Pengajar Diklat, angka 22 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor, angka 25 mengenai Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

53/PMK.02/2014 diubah.

Angka 9.4.2 mengenai Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, Rescue Team dan angka 17 mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan pada tanggal 19 Maret 2015.